



PUTUSAN
Nomor 0526/Pdt.G/2019/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugatan antara :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kota Pangkal Pinang, sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat serta alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2019 telah mengajukan gugatan yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang padatanggal 24 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 0526/Pdt.G/2019/PA.Pkp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Rabu, tanggal 27 November 1983, di Kabupaten Musi Banyuasin. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyuasin III, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 13 Putusan No.0526/Pdt.G/2019/PA.Pkp



473/XII/1985, tanggal 28 Desember 1985, sampai sekarang belum pernah bercerai;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas kerja Tergugat di Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, selama kurang lebih 18 tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal secara berpindah-pindah. Terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi di Jalan KH. Mas'ud Nur, Kelurahan Masjid Jamik, selama kurang lebih 12 tahun, sampai dengan sekarang;

3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, yaitu:

- 1) Exsis Sufasari binti Ngadiro alias Yani Sudiro, berusia 33 tahun, dan sekarang telah menikah;
- 2) Krisma Prianjani binti Ngadiro alias Yani Sudiro, berusia 28 tahun, dan sekarang telah menikah;
- 3) Noer Syam Hidayat bin Ngadiro alias Yani Sudiro, berusia 23 tahun, dan sekarang sedang kuliah di DKI Jakarta;
- 4) Febria Rachman bin Ngadiro alias Yani Sudiro, berusia 20 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- 5) Endang Wahyuni binti Ngadiro alias Yani Sudiro, berusia 16 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- 6) Yuyun binti Ngadiro alias Yani Sudiro, berusia 12 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- 7) Saptono Hadi Pangestu bin Ngadiro alias Yani Sudiro, berusia 10 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 14 tahun, akan tetapi sejak bulan Februari tahun 2000 pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;



5. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:

- 1) Tergugat sering menonton video porno, sehingga Tergugat seringkali memaksa Penggugat untuk berhubungan suami istri tanpa menghiraukan kondisi Penggugat;
- 2) Tergugat sering menggoda wanita idaman lain;
- 3) Adanya perselisihan dalam hal bersedekah antara Penggugat dan Tergugat;
- 4) Tergugat sering menjelek-jelekan Penggugat di hadapan orang lain;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2019. Tergugat menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan pria lain, sehingga Tergugat mengajak Penggugat dan anak-anak berkumpul di ruang keluarga. Kemudian, Penggugat langsung menunjukkan kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat foto-foto porno yang didapat Penggugat dari telepon genggam Tergugat, dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan secara batin sejak bulan Agustus 2019, hingga sekarang;

7. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dimana Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 473/XIII/1985 tanggal 28 Desember 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banyu Asin III Sumatera Selatan, dan telah dibubuhi Meterai Cukup, serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P.1) ;



2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tujuh orang anak anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal Kota Bengkulu selama 18 tahun kemudian berpindah-pindah dan terakhir di Kelurahan Masjid Jamik Pangkalpinang sampai sekarang;;
- Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sering cekcok;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok ;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok karena Tergugat Tergugat sering menonton video porno dan Tergugat memaksa saat berhubungan suami istri;
- Bahwa perkecokan terakhir terjadi sekitar bulan September 2019 yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dan sejak dua minggu lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah teman ;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang hingga saat ini telah dikaruniai tujuh orang anak ;
- Bahwa sejak satu tahun kenal Penggugat dan Tergugat, sering cekcok disebabkan Tergugat suka menonton video porno dan suka menggoda perempuan yang bekerja di warung milik Penggugat dan Tergugat;;
- Bahwa sejak dua minggu lalu, Penggugat dan Terguga pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keluarga sudah pernah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan telah cukup, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai, dimana perkara tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, bahwa perkara cerai gugat diajukan di tempat kediaman isteri. Oleh karena Penggugat selaku isteri bertempat tinggal di wilayah hukum



Pengadilan Agama Pangkalpinang, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pangkalpinang ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah (bukti P.1), oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Tergugat tidak pernah hadir, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut. Dalam hal ini patut di duga kalau Tergugat membenarkan semua isi gugatan Penggugat. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini dapat diproses dan diputus secara verstek. Ketentuan tersebut, sesuai pula dengan pendapat ulamak ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis;

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zolim, dan gugurlah haknya"

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan hak dalam pendapat diatas, adalah hak untuk melakukan pembelaan dan hak untuk mengemukakan dalilnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka Mediasi tidak dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap memberikan nasihat kepada Penggugat, akan tetapi sampai putusan ini dibacakan, Penggugat tetap dengan pendiriannya tidak mau lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut ;



Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut, dapat difahami kalau Penggugat mendalilkan gugatannya berdasarkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perceraian meskipun diproses secara verstek, kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian. Majelis Hakim berpendapat demikian dalam rangka menghindari adanya penyelundupan hukum ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat yaitu Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, adalah sebagai bukti untuk menguatkan dalil gugatan yang menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah. Asli bukti tersebut merupakan akta Otentik, sehingga bukti tersebut telah mempunyai kekuatan alat bukti yang sempurna dan dapat dipertimbangkan sesuai dengan pasal 285 RBg. Oleh karena itu telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa mengenai saksi dari keluarga dekat yang dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dengan alasan bahwa persoalan dalam rumah tangga sangat sulit sekali untuk diketahui oleh orang lain. Kondisi dalam masyarakat, kalau sudah terjadi masalah dalam rumah tangganya, maka yang paling mengetahui selain yang bersangkutan adalah keluarga dekat. Dengan kata lain, bahwa semakin dekat hubungan kekerabatan, akan semakin mengetahui keadaan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa secara yuridis berdasarkan pasal 172 ayat (2) R.Bg dikatakan "*Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi*". Majelis Hakim berpendapat bahwa

Hal. 8 dari 13 Putusan No.0526/Pdt.G/2019/PA.Pkp



perkara perceraian termasuk yang dimaksud dalam pasal tersebut. Pasal tersebut sesuai pula dengan pasal 1910 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat dengan saksi, wajib dengan keterangan minimal dua orang saksi atau satu orang saksi yang dikuatkan dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg. Dalam perkara ini Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah. Sesuai dengan ketentuan pasal 309 R.Bg, dikatakan bahwa dalam menilai suatu kesaksian, Hakim harus memperhatikan secara khusus kesaksian saksi yang satu dengan yang lain. Untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang saling bersesuaian dan relevan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa inti keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 2000 Penggugat dan Tergugat sering cekcok ;
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat cekcok adalah karena Tergugat sering menonton video porno dan Tergugat memaksa saat berhubungan suami istri;;
- Bahwa percekcoakan terakhir Penggugat dan Tergugat adalah pada bulan September 2019 ;
- Bahwa sejak dua minggu lalau Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak saling pedulikan lagi ;
- Bahwa keluarga sudah merukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 selaku keluarga / orang dekat telah memberikan keterangan yang intinya menyatakan bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil dan keluarga tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat ;



Menimbang, bahwa percekocokan yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah membuat hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat, dan kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim sependapat dengan ulama dalam kitab Minhajju at-Tullab Juz VI hal. 346 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

اذا شئت عدم رغبة الزوجة زوجها طلق عليه القاضى طلقت واحدة

Artinya: “*apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu*”.

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum adalah kepastian, kemanfaatan dan keadilan. Dengan adanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat sudah tidak ada manfaat lagi apabila dipertahankan. Memang menceraikan Penggugat dan Tergugat mendatangkan mudharat tapi menurut Majelis Hakim bahwa membiarkan Penggugat dan Tergugat dalam kondisi dan status seperti sekarang ini mudharatnya akan lebih besar. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan kaedah fiqhiyah dalam kitab al-Asybah wa an-Nazha`ir halaman 87 sebagai berikut :

اذا تعارض المفسدتان رعي اعظهما ضررا بارتكاب اخفهما

“*Apabila ada dua mafsadah saling bertentangan maka harus diperhatikan mafsadah yang lebih besar bahayanya dengan memilih mafsadah yang lebih ringan madlaratnya*”

Hal. 10 dari 13 Putusan No.0526/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut diatas, tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah *ar-Rum* ayat 21 yaitu untuk membentuk rumah tangga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* tidak terpenuhi lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi, maka dengan demikian pula gugatan Penggugat telah terbukti ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan keluarga/orang dekat yaitu saksi I, dimana telah memberikan keterangan di persidangan yang intinya menyatakan bahwa percekocokan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan. Dengan demikian maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan *Sayid Sabiq* dalam kitabnya *Fiqhu al-Sunnah* Juz II halaman 248 cetakan *Dar al-Fikr*, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis sebagai berikut :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة
الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما
يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما
وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

"Apabila gugatan didepan hakim telah terbukti dengan pembuktian oleh isteri, atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami - isteri sudah tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan hakim sudah tidak mampu mendamaikan mereka, maka hakim menjatuhkan talak ba'in kepada pihak isteri" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, gugatan Penggugat sudah sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pamarintah Nomor 9 tahun 1975, dan berdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan



Penggugat haruslah dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Panitera diwajibkan untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat perkawinan tersebut dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, kepada Panitera diwajibkan untuk menerbitkan Akta Cerai dan memberikan kepada para pihak sebagaimana dimaksud pasal 84 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Hal. 12 dari 13 Putusan No.0526/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 326.000,- (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. H. Husin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Muhamad Syarif, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Julik Pranata, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi

Drs. H. Husin, M.H.

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Julik Pranata, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- ATK Perkara : Rp 50.000,-
- Panggilan : Rp 210.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 326.000,-

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Putusan No.0526/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)